



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2539 / DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT
PENITIPAN ANAK TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Lembaga;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pemegang Ijin Wajib
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 12 November 2020

An. Kepala Dinas
Sekretaris



H. Suyatno, S.Pd. M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 19671227 199103 1 009

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran
Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional KB, SPS, dan TPA Tahun 2020
421.1 / /DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
1	KB BAKUNG KIDZ	Jn. Poros Sangatta-Bontang Km. 10 RT.02 Dsn Rindang Benua Desa. Sangatta Selatan	SANGATTA SELATAN	03	64	08	12	003
2	KB DKI MANIS	Jl. Wahyada Rt 11 Dusun 2 Ds. Karangan Ilir	KARANGAN	01	64	08	16	003
3	KB LESTARI	Jl. Bukit Kiani RT.11 Desa Batu Timbau	BATU AMPAR	01	64	08	17	009
4	KB PERMATA BUNDA	Jl. Patimura RT.01 Desa. Telaga	BATU AMPAR	01	64	08	17	010
5	KB PERJUANGAN	Jl. Poros Muara Wahau KM 110 RT.017 Ds. Tepian Baru	BENGALON	01	64	08	09	015
6	KB PELANGI	Jl. Gandu Sutrisno Rt.004/003 Sepaso Selatan	BENGALON	01	64	08	09	016
7	KB NAFIIZA	Jl. Pinrang Sawito Perum Bukit Pelangi	SANGATTA UTARA	01	64	08	04	039

Sangatta, 12 November 2020
an. Kepala Dinas,


H. Suyatno, S.Pd. M.Si
NIP. 19671227 199103 1 009